

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah dan perkembangan CV. JWF

CV. JWF merupakan perusahaan industri furniture yang menghasilkan produk furniture yang beroperasi sejak tahun 2012. Perusahaan merupakan perusahaan legal dan berbadan hukum dan dana berasal dari milik pribadi pengelola. Perusahaan dikelola secara langsung oleh pemilik modal Bapak SW. Kantor pusat beralamat di Jl. Ratu Kalinyamat sedangkan kantor cabang atau tempat gudang berproduksi barang ada di Batealit. CV. JWF merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi barang mebel asli Jepara dengan kualitas yang bagus serta dengan harga yang terjangkau.

Harapan pengusaha dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Jepara. Saat ini, perusahaan tersebut memiliki beberapa staff dengan total kurang lebih 10 orang staff yang membawahi bagian-bagian dalam proses produksi dengan tugas yang diembannya masing-masing. Staff yang ada diantaranya staff HRD (*Human Resource and Development*) atau personalia, staff accounting, staff sekretaris, staff PPIC, staff drafter untuk membuat gambar desain, admin produksi, supervisi, staff pengelola persediaan bahan di logistik. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk furniture dengan menggunakan bahan baku seperti kayu, alumunium, rotan alami yang berkualitas. Alamat website

perusahaan: www.jeparawoodfurniture.com yang menyediakan berbagai jenis produk yang dipasarkan berupa barang furniture *indoor* maupun *outdoor*.

CV. JWF selalu mengedepankan kepuasan pelanggan dengan cara memproduksi furniture yang berkualitas dan mempunyai nilai artistik yang tinggi dengan tetap memperhatikan kenyamanan serta dengan harga yang terjangkau. CV. JWF merupakan perusahaan yang memproduksi barang mebel telah berpengalaman menangani berbagai pesanan barang mebel. Barang mebel yang dihasilkan berbahan baku rotan, kayu jati dan kayu mahoni dengan kualitas terbaik. Utamanya menghasilkan produk khas Jepara seperti ukiran dan tenunan asli hasil dari pengrajin Jepara.


Saat ini CV. JWF selain memasarkan produknya melalui media cetak seperti majalah bergambar dan juga menggunakan media *online* seperti *website*. Berkat media pemasaran *online* dan juga media cetak sekarang produk CV. JWF telah dikenal diberbagai negara seperti Singapura, Belanda, Australia. Bapak SW merupakan salah satu pengusaha muda kelahiran tahun 1987 yang saat ini sedang bersaing di pasar internasional. Barang yang dihasilkan CV. JWF berupa barang mebel *indoor* dan *ooutdoor*.

4.1.2. Struktur organisasi

Perusahaan CV. JWF menggunakan struktur organisasi garis. Untuk menggambarkan fungsi masing-masing bagian divisi pada CV.

JWF yaitu struktur organisasi perusahaan CV. JWF menggambarkan hubungan dari masing-masing bagian yang ada.

Hubungan dari masing-masing bagian tersebut menunjukkan kerjasama secara vertikal yaitu dari atasan kepada bawahan secara langsung maupun kerjasama secara horizontal yaitu antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya yang setara. Pada struktur organisasi tersebut juga menggambarkan kerjasama yang saling membantu serta menganut sistem kekeluargaan.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi CV. JWF

Sumber : Struktur organisasi CV. JWF, 2019.

Bagian-bagian dari struktur organisasi perusahaan CV. JWF memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab dapat dijelaskan antara lain :

a. Direktur

Bertanggung jawab dalam rangka ikut menumbuhkan dan membina iklim kerja yang mendukung komunikasi dan kerjasama disetiap tingkatan manajemen untuk tercapainya sasaran yang harmonis. Selain itu direktur selalu memberikan saran dan masukan-masukan dalam rangka operasional perusahaan. Meyakinkan bahwa peraturan, kebijakan dan pedoman serta operasional produksi berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Merumuskan visi misi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan.

Fungsi utamanya untuk melakukan pengawasan dan berhak melakukan fungsi kontak pada seluruh bagian dalam perusahaan. Menjalin dan membina hubungan bisnis antara perusahaan dengan pelanggan secara berkesinambungan. Dalam hal ini direktur perusahaan yang mencari orderan dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan para pelanggan.

b. Asisten manajer

Dalam hal ini asisten manajer berfungsi sebagai kepala produksi, memastikan barang pesanan dapat selesai dengan efisien dan efektif. Selain itu memiliki tanggung jawab sebagai drafter dalam pembuatan gambar kerja. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pesanan pembelian agar pengiriman produk sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat baik itu terkait waktu atau kriteria barang.

c. Sekretaris I

Sekretaris mempunyai peran yang penting dalam membantu mem*follow-up* setiap aktivitas operasional. Membantu menyelesaikan tugas direktur. Hubungan sekretaris dengan pimpinan mempunyai kaitan yang sangat erat dari sisi pekerjaan. Selain mengurus pekerjaan dengan pimpinan, seorang sekretaris juga masih mempunyai kewajiban untuk mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan staff serta keperluan operasional perusahaan. Sekretaris dalam suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting karena hubungan sekretaris dengan pimpinan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya sekretaris akan berpengaruh pada koordinasi seluruh fungsi di perusahaan.

d. Sekretaris II

Sekretaris mempunyai peran yang penting dalam membantu mem*follow-up* setiap aktivitas operasional. Membantu menyelesaikan tugas direktur yang belum terpegang oleh sekretaris I. Selain itu, sekretaris II juga membantu pimpinan untuk mengkoordinasikan seluruh fungsi atau bagian yang ada dalam suatu perusahaan serta menggantikan sekretaris I jika sekretaris I sedang tidak ada atau sedang berhalangan maupun sedang ada tugas luar.

e. Accounting

Mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengendalikan arus kas, resiko keuangan dan barang modal. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen keuangan. Memproses pembelian bahan baku, bahan

pembantu dan pembayaran supplier. Membuat laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan yang berguna untuk pihak intern perusahaan maupun pihak eksternal yaitu pemerintah untuk kepentingan pajak.

Bagian akuntansi juga berkewajiban untuk membuat laporan penganggaran per proyek guna membantu direktur untuk menentukan biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat stau produk tertentu. Setelah barang pesanan jadi, seorang *accounting* wajib memberikan laporan Harga Pokok Produksi (HPP) per pesanan.

Selain itu juga *accounting* bertugas untuk *update* harga bahan baku, bahan pembantu dan bahan penunjang lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

f. *Production Planning and Inventory Control (PPIC)*

Bertugas mengkoordinir pelaksanaan sistem dilapangan dan memantau sesuai dengan kualitas, ukuran barang, model, serta *date line* pengerjaan. Memantau sarana yang dipakai oleh supplier yang harus mengetahui jadwal pengiriman dan ketepatan pengiriman. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam proses produksi dan mencari alternatif pemecahannya.

Selain itu, PPIC bertugas memberikan tanda terima barang kepada *accounting* untuk selanjutnya akan dilakukan pembayaran. Dalam hal ini PPIC dibantu dengan tiga divisi yaitu supervisi, admin produksi dan logistik. Supervisi bertugas membantu mengecek proyek barang jadi dan mengawasi proses produksi secara langsung. Baik itu yang dikerjakan oleh

karyawan harian lepas maupun *supplier* atau pemborong. Divisi admin produksi mempunyai fungsi untuk membantu PPIC dalam menyediakan bahan baku dan bahan pembantu lainnya agar proyek yang dikerjakan dapat terselesaikan secara tepat waktu. Sedangkan logistik akan mencatat bahan baku dan bahan pembantu yang masuk gudang dan keluar untuk digunakan dalam proses produksi.

g. Bagian Personalia/ HRD

Personalia bertugas untuk merekrut karyawan yang sesuai dengan kehendak pimpinan perusahaan sesuai kebutuhan tiap divisi. Merencanakan dan mengagendakan jadwal kegiatan direktur, termasuk menyiapkan aturan acara rapat dan janji dengan pihak luar (relasi) atau karyawan. Merekam absen karyawan dan membayarkan gaji karyawan pada setiap divisi.

h. *Maintenance*

Maintenance berfungsi untuk membantu proses operasioanal perusahaan seperti mengatur *layout* ketika ada kunjungan *buyer*, mengatur penerangan, mengatur mesin untuk siap digunakan dalam proses poduksi. Fungsi ini sangat membantu jalannya produksi dan sudah ahli dibidangnya selama bertahun-tahun. Tentunya memperbaiki mesin tidak sembarang orang bisa melakukannya. Namun, asalkan mau belajar dan ada keinginan untuk bisa hal apapun bisa dilakukannya. Tidak hanya dapat memperbaiki mesin produksi namun juga dapat menjadi seorang ahli teknisi.

4.1.3. Tenaga Kerja

Sumber tenaga kerja sebagian besar dari lingkungan sekitar perusahaan diantaranya Jepara, Mlonggo, Guyangan, Bangsri. Tenaga kerja direkrut berdasarkan pengalaman kerja diantaranya keahlian, motivasi, etos kerja, produktivitas dan loyalitas. Tenaga kerja pada CV. JWF pada saat ini sejumlah 27 orang terdiri dari staff 10 orang dan tenaga harian lepas 17 orang. Tenaga kerja memiliki kemampuan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang pesanan pelanggan. Jika barang yang dipesan tidak dapat dikerjakan sendiri maka barang pesanan akan diborongkan kepada *supplier*.

4.1.4. Visi dan misi CV. JWF

CV. JWF ingin menjadi perusahaan yang terdepan dalam bidangnya yaitu sebagai produsen furniture terbaik di pasar internasional. Adapun visi dan misi CV. JWF adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi usaha *home industri furniture* asli Jepara yang profesional dan menyediakan furniture berkualitas dengan biaya terjangkau sehingga dapat bersaing di pasar internasional. Selalu mengutamakan kepuasan pelanggan untuk tujuan hubungan bisnis yang baik dalam jangka panjang.

Misi

- a. Menjalankan kegiatan usaha dengan efektif dan efisien dalam penggunaan bahan baku yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau sehingga dapat bersaing di pasar internasional.
- b. Melakukan proses pengerjaan projek perpesanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan.
- c. Menyelesaikan pesanan projek dari pelanggan secara tepat waktu.
- d. Bekerja dengan memperhatikan standar keamanan karyawan.

4.2. Deskripsi Responden

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara secara langsung kepada informan. Data yang diperoleh merupakan data primer. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan membuat daftar pertanyaan rinci yang akan dijawab oleh informan. Dua informan terpilih yang dijadikan sebagai informan pada proses wawancara sebagai subjek dalam penelitian. Informan yang dipilih dari latar belakang yang berbeda yang merupakan wajib pajak badan yang mengikuti *tax amnesty* beserta konsultan pajak. Informan yang terpilih sebagai subjek penelitian ini sangat erat kaitannya sesuai dengan judul yang diangkat yaitu pemaknaan kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty*.

Subjek dari penelitian ini yang pertama adalah wajib pajak badan yang mengikuti *tax amnesty*. Wajib pajak sebagai direktur perusahaan swasta di daerah Jepara yang bergerak dibidang mebel. Wajib pajak tersebut telah

mengikuti *tax amnesty* pada tahun 2016. Informan yang dipilih sampai saat ini selalu patuh dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Hal ini yang mendasari peneliti untuk memilih Bapak SW sebagai informan penelitian karena peneliti menganggap Bapak SW memahami mekanisme kebijakan *tax amnesty*. Untuk mengetahui bagaimana makna kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty*.

Informan berikutnya merupakan konsultan pajak terkait yang memahami mekanisme perpajakan yang berlaku terutama mengenai kebijakan *tax amnesty*. Konsultan pajak tersebut sudah sangat berpengalaman dalam membantu menangani beberapa wajib pajak (*klien*) untuk membantu dalam mengurus administrasi perpajakannya. Dalam hal ini peneliti memperoleh hasil wawancara dari salah satu staff bagian administrasi yang bekerja di Kantor Konsultan Pajak (KKP) terkait dikarenakan konsultan pajak berhalangan untuk melakukan wawancara sehingga konsultan pajak menyerahkan kepada staff bagian administrasi di KKP tersebut yang memahami *tax amnesty*.

Konsultan pajak sudah mempunyai sertifikat brevet dan sudah mempunyai pengalaman menangani perusahaan di Jepara. Kebanyakan wajib pajak fokus pada *profit oriented* sehingga tidak ada waktu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Selain itu, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak banyak mengetahui tata cara atau prosedur dalam baik itu melaporkan dan menyetor pajak penghasilan. Untuk itu peran

konsultan pajak disini sangat membantu para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.


4.3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan data penelitian berupa rekaman hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu wajib pajak dan konsultan pajak. Fokus penelitian ini diarahkan pada pengalaman informan dan tentang bagaimana subjek yang terpilih tersebut memaknai pengalaman. Peneliti hanya fokus untuk mengolah data hasil wawancara yang diperoleh dari percakapan dengan kedua informan.

Data hasil wawancara yang sudah direkam melalui mesin perekam atau *smart phone* kemudian direview atau didengarkan secara berulang-ulang. Tujuannya agar peneliti benar-benar memahami apa yang telah disampaikan oleh informan dengan sangat teliti dan peneliti memahami alur percakapan. Kemudian pada tahap berikutnya peneliti membuat transkripsi hasil percakapan dengan informan yang berupa teks tertulis.

Dalam teks hasil wawancara kemudian dilakukan reduksi data yang dilakukan dengan cara memilah dan memilih percakapan yang relevan. Ketika tahap reduksi data selesai kemudian dilanjutkan dengan analisis data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis dengan menggolongkan data yang perlu disampaikan dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa untuk dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir dan dapat diverifikasi.

Pada tahap analisis data peneliti mengklasifikasikan teks hasil wawancara berupa berbagai pernyataan serta berbagai ungkapan informan yang dianggap relevan dengan topik yang diteliti ke dalam beberapa tema. Langkah akhir peneliti menguji keabsahan data dengan melakukan perbandingan antara keterangan informan satu dengan yang lain. Dalam hal ini, peneliti membandingkan hasil wawancara antara wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* dan konsultan pajak. Peneliti memberikan konfirmasi jawaban dari hasil penelitian kepada masing-masing informan. Tahapan ini disebut dengan triangulasi sumber.



Gambar 2.3. Tahapan Analisis Data

4.4.1. Makna *tax amnesty* menurut wajib pajak dan konsultan pajak

Program *tax amnesty* yang berlaku 1 Juli 2016 hingga bulan April 2017. *Tax amnesty* merupakan pengampunan pajak atau penghapusan

pajak sebagai upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak yang digunakan untuk pembiayaan publik. Selain itu juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tax amnesty sangat membantu para wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena wajib pajak dapat melaporkan asetnya yang sebelumnya belum dilaporkan dengan mengikuti program pengampunan pajak tanpa dikenai sanksi administrasi perpajakan atau sanksi pidana. Wajib pajak hanya perlu melaporkan harta serta membayar uang tebusan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang *tax amnesty* nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan memaksimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada demi meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwasanya pajak adalah dari rakyat dan bertujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan.

Menurut Bapak SW selaku direktur CV. JWF yang merupakan wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*, mengartikan *tax amnesty* sebagai berikut.

”*Tax amnesty* yaitu pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. *Tax amnesty* diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.”

Sedangkan konsultan pajak memaknai *tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah guna meningkatkan penerimaan perpajakan melalui *tax amnesty* wajib pajak hanya dengan membayar uang tebusan. Bagi wajib pajak yang belum patuh dibebaskan dari segala bentuk sanksi perpajakan.

“*Tax amnesty* sebagai kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini wajib pajak yang mengiktui program *tax amnesty* akan dibebaskan dari segala bentuk sanksi ketika melaporkan aset yang selama ini belum pernah dilaporkan.”

Menurut kedua pendapat imforman dari latar belakang yang berbeda mengenai makna *tax amnesty* maka dapat disimpulkan bahawa *tax amnesty* merupakan program penghapusan pajak ditahun-tahun sebelumnya yang seharusnya terutang dan belum pernah dilaporkan. Wajib pajak hanya dengan membayar sejumlah uang tebusan kepada pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang pengampunan pajak, wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, denda maupun bunga perpajakan.

Program *tax amnesty* telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016. Amnesti pajak merupakan program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang belum menjadi wajib pajak. Program pengampunan pajak berlaku sejak disahkan sampai dengan 31 Maret 2017. Program pengampunan pajak

merupakan kesempatan yang baik bagi wajib pajak yang sebelumnya belum patuh terhadap aturan perpajakan.

Hanya dengan melaporkan aset dan membayarkan sejumlah uang tebusan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri. Wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi dibidang perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan.

4.4.2. Dari sudut pandang wajib pajak dan konsultan pajak program *tax amnesty* perlu dilakukan atau tidak

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* sudah diterapkan diberbagai negara seperti diantaranya Korea Selatan, Malaysia, Brazil dan India, tidak terkecuali di Indonesia. *Tax amnesty* terbukti dapat meningkatkan *database* wajib pajak yang semakin meningkat. Secara otomatis pendapatan negara akan meningkat pula dan rakyatnya akan sejahtera.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak membuat pemerintah mengambil kebijakan *tax amnesty*. Oleh karena itu program pengampunan pajak perlu dilakukan untuk mendongkrak angka kepatuhan wajib pajak. Setelah adanya *tax amnesty* menunjukkan bahwa *database* wajib pajak yang patuh semakin meningkat.

“Jika dilihat dari sudut pandang pribadi (wajib pajak) *tax amnesty* sendiri memiliki beberapa keuntungan yaitu salah satunya adalah mendorong bisnis secara sehat. Yang kedua, tentunya mempermudah perizinan dan legalitas. Kemudian, memudahkan dalam memperluas bisnis dan yang terpenting terhindar dari denda dan pengeluaran tambahan. Wajib pajak mengikuti *tax amnesty* untuk mendapatkan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang.”

Menurut keterangan dari wajib pajak memperoleh informasi adanya program *tax amnesty* melalui salah satu petugas dari KPP Pratama Jepara. Petugas KPP Pratama yang membidangi *tax amnesty* menemui wajib pajak untuk memberitahu adanya program pengampunan pajak. Wajib pajak langsung saja mengikuti program pengampunan pajak dan tidak akan melewatkan kesempatan emas yang tidak akan datang dua kali.

“Ketika itu ada petugas dari KPP Pratama Jepara yang membidangi *tax amnesty* menawarkan untuk mengikuti *tax amnesty* kemudian diberikan penjelasan dengan luas sehingga ada ketertarikan untuk mengikuti program *tax amnesty*.”

Jika dilihat *tax amnesty* memiliki berbagai keuntungan seperti meningkatkan *database* perpajakan, meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak serta memaksimalkan pendapatan negara di sektor pajak. bagi wajib pajak yang sebelumnya belum patuh terhadap perpajakan. Dengan adanya *tax amnesty* sangat membantu untuk mempermudah perijinan perusahaan dan yang paling penting terbebas dari bunga, denda, sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.

Seluruh masyarakat memiliki hak untuk mengikuti program *tax amnesty*. Setiap wajib pajak yang mengikutiprogram *tax amnesty* diberikan haknya untuk mngikuti penghapusan pajak berupa penghapusan pajak, denda dan bunga perpajakan menurut Undang-Undang serta dibebaskan dari sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.

Sedangkan dari sudut pandang konsultan pajak *tax amnesty* perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak. Dengan masyarakat rajib membayar pajak tentunya akan meningkatkan penerimaan negara. Dengan begitu rakyat akan sejahtera karena penerimaan pajak meningkat.

“Adanya *tax amnesty* ini perlu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak. *Tax amnesty* ini tujuannya agar mengajarkan keterbukaan masyarakat akan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), peningkatan pertumbuhan nasional basis perpajakan serta penerimaan pajak di tahun-tahun tersebut.”

Bagi wajib pajak, program pengampunan pajak merupakan kesempatan emas yang tidak akan datang kedua kali. Supaya program pengampunan pajak dilaksanakan dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghapusan pajak yang terutang ditahun sebelumnya yang belum pernah dilaporkan pada surat pernyataan harta.

“Oh iya, tentunya sangat membantu wajib pajak yang sebelumnya belum patuh. Karena *tax amnesty* ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan tidak datang dua kali sehingga akan dimanfaatkan dengan baik oleh para wajib pajak yang belum pernah melaporkan seluruh hartanya. Dengan program *tax amnesty* wajib pajak akan mendapatkan keringanan dan terbebas dari denda perpajakan.”

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa program pengampunan pajak juga perlu adanya motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dari pihak pajak memberikan pengarahan akan pentingnya membayar pajak. Pajak yang dibayarkan akan bermanfaat bagi

rakyat secara merata. Wajib pajak yang belum patuh merasa sangat terbantu dengan adanya program pengampunan pajak. Ketika wajib pajak patuh membayar pajak tentunya akan dipermudah dalam perijinan usaha untuk kepentingan legalitas usaha. Pengusaha akan merasa tenang jika badan usaha yang dibangunnya memiliki perijinan usaha yang lengkap dan merupakan bentuk badan usaha yang legal.

4.4.3. Keuntungan yang diperoleh ketika wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* berdasarkan perspektif wajib pajak dan konsultan pajak

Tax amnesty atau pengampunan pajak memiliki banyak keuntungan diantaranya penghapusan pajak terutang baik itu PPh dan PPN atau PPNBM. Wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* akan terbebas dari sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda maupun sanksi pidana perpajakan. Banyak sekali keuntungan yang didapat ketika wajib pajak mengikuti program penghapusan pajak seperti pernyataan wajib pajak berikut ini.

“Jika dilihat dari sudut pandang pribadi (wajib pajak) *tax amnesty* sendiri memiliki beberapa keuntungan yaitu salah satunya adalah mendorong bisnis secara sehat. Yang kedua, tentunya mempermudah perizinan dan legalitas. Kemudian, memudahkan dalam memperluas bisnis dan yang terpenting terhindar dari denda dan pengeluaran tambahan.”

Berdasarkan perspektif konsultan pajak program pengampunan pajak memiliki banyak keuntungan di bidang bisnis. Tidak adanya denda,

wajib pajak tidak membayarkan jumlah pajak yang seharusnya dan hanya membayar uang tebusan. Jaminan kerahasiaan data oleh dirjen pajak.

“Tentunya terdapat beberapa keuntungan yang didapat apabila wajib pajak mengikuti program *tax amnesty*. Keuntungan yang pertama yaitu wajib pajak tidak harus membayarkan jumlah pajak yang seharusnya, nilai pajak yang seharusnya terutang itu dihapuskan. Dan yang kedua, wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan. Yang ketiga, jaminan kerahasiaan data pengampunan pajak tidak akan diberitahukan kemana-mana karena data tersebut dihimpun oleh dirjen pajak. dan yang terakhir pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.”

4.4.4. Sebelum dan sesudah *tax amnesty*

Sebelum adanya *tax amnesty* kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya itu masih rendah. Baik untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) maupun membayar pajak. Banyak wajib pajak yang beranggapan bila kewajiban membayar pajak itu merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka. Sehingga mereka enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak.

Sesudah adanya *tax amnesty* itu uang tebusan dari program *tax amnesty* terbukti mampu memberikan kontribusi besar dalam pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2016. Jadi, adanya program *tax amnesty* menjadikan tersedianya basis data wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak setelah program *tax amnesty* berakhir.

Sesudah mengikuti program *tax amnesty* wajib pajak merasa lega. Dengan adanya program penghapusan pajak yang dilakukan pemerintah, wajib pajak yang sebelumnya belum patuh terhadap kewajiban

perpajakannya akan merasa lega karena akan dibebaskan dari sanksi menurut Undang-Undang perpajakan.

“Perasaan wajib pajak lega karena sudah ikut program *tax amnesty*.”

Untuk meningkat kepatuhan wajib pajak, banyak cara yang dapat ditempuh seperti memberikan motivasi kepada wajib pajak dengan memberikan penyuluhan terkait kedisiplinan wajib pajak agar patuh membayar pajak.

“Banyak sekali upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu memberikan motivasi dan pengetahuan kepada wajib pajak. Pengetahuan itu dapat berkaitan dengan kedisiplinan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya serta pengetahuan dalam pemberian sanksi administrasi perpajakan jika melanggar Undang-Undang. Selain itu, sistem *Self Assesment* juga memungkinkan wajib pajak dapat menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilannya sendiri sehingga memungkinkan penghindaran pajak yang dilakukannya.”

Hingga saat ini, pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan publik masih didominasi oleh pendapatan dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk menekan pemasukan dari perpajakan. pemerintah juga harus memberikan kemudahan serta pelayanan yang baik kepada wajib pajak agar para wajib pajak senang dan sukarela dalam membayarkan iuran kepada kas negara. Bukan menjadikan pajak sebagai beban namun untuk membangun negara Indonesia untuk kedepan supaya lebih sejahtera. Pengawasan terhadap pengelolaan perpajakan yang baik

sangat diharapkan oleh wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak timbul karena kurangnya pengetahuan dibidang perpajakan dalam pengadministrasian kewajiban perpajakan. Selain itu juga kurangnya kepercayaan masyarakat dan para wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Sehingga perlu adanya keterbukaan kepada masyarakat yang telah melakukannya kewajibannya sebagai warga negara yang patuh dan taat terhadap aturan pemerintah. Jika hasil dari pajak dikelola dengan baik masyarakat akan lebih sejahtera.

Iuran rakyat kepada kas negara semestinya harus dikelola dengan baik untuk kepentingan publik. Diperlukan pendanaan besar yang sumber utamanya dari penerimaan pajak untuk kemakmuran masyarakat yang merata, pengurangan kesenjangan secara berkeadilan. Untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan sebab terdapat harta baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum semuanya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh).

4.4.5. Program *tax amnesty* efektif

Program pengampunan pajak ini dinilai efektif bagi wajib pajak CV. JWF karena dalam pelaksanaannya wajib pajak diberikan informasi

oleh petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara bahwa ada program tersebut dan juga diarah bagaimana prosedur serta mekanisme dalam mengikuti program pengampunan pajak ini.

Tentunya secara keseluruhan program tidak dapat dinilai, namun bagi wajib pajak pribadi dengan adanya program pengampunan pajak lebih tertata untuk administrasi perpajakannya. Suatu kegiatan dikatakan berhasil atau gagal tergantung dari pelaksana program pengampunan pajak. Dalam hal ini wajib pajak hanya sebagai objek atau sasaran dari program *tax amnesty*.

“Menurut wajib pajak sebagai peserta *tax amnesty* menilai bahwa berhasil dan gagalnya suatu kegiatan tentunya dapat dinilai oleh pelaksana atau subjek dari program tersebut. Bagi wajib pajak sebagai objek terhadap program *tax amnesty*. Tentunya untuk secara keseluruhan tidak bisa dinilai, namun bagi wajib pajak pribadi dengan adanya *tax amnesty* lebih tertata untuk administrasi perpajakannya.”

Menurut konsultan pajak program *tax amnesty* atau program pengampunan pajak ini efektif sebab dapat dijadikan sebagai stimulus untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki perekonomian Indonesia.

“Dikatakan efektif atau tidak, dengan adanya *tax amnesty* saya bilang efektif karena adanya *tax amnesty* itu dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri dalam jangka panjang sehingga itu dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang nantinya dapat menstimulus perekonomian Indonesia.”

Dari informasi yang didapat dari kedua informan tersebut memiliki persamaan pendapat bahwa program *tax amnesty* dapat dinilai efektif. Program pengampunan pajak bagi wajib pajak pribadi *tax amnesty*

memberikan pengampunan pajak agar wajib pajak yang belum patuh lebih tertata dalam administrasi perpajakannya. Sedangkan bagi konsultan pajak, *tax amnesty* menguntungkan negara untuk mendorong perekonomian dan mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri dalam jangka panjang untuk pendorong investasi.

4.4.6. Hambatan program *tax amnesty*

Hambatan pada pelaksanaan program pengampunan pajak memiliki beberapa kendala antara lain wajib pajak kurang memiliki pengetahuan perpajakan dan kurangnya pengalaman dibidang perpajakan. Wajib pajak melaksanakan program pengampunan pajak memiliki kerumitan teknik penyusunan. Waktu yang diberikan pada masa program pengampunan pajak dirasa sangat cepat. Wajib pajak hanya memiliki sedikit waktu.

Pada kenyataannya wajib pajak yang memiliki orientasi pada laba atau profit akan mengedepankan atau seberapa banyak yang dapat dihasilkan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi ketimbang mengurus kewajiban perpajakannya sendiri. Sehingga peran konsultan pajak sangat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil wawancara dengan wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* menyatakan bahwa wajib pajak mengakui kurang waktu yang diberikan dalam program pengampunan pajak. Peserta *tax amnesty* merasa

waktu yang diberikan terlalu singkat. Sehingga perlu adanya perbaikan agar negara mendapatkan lebih banyak lagi penerimaan pajak.

“Saat itu itu tidak ada hambatan ketika ikut *tax amnesty*. namun, secara pribadi hambatan saat itu adalah waktu. Jadi, kebetulan pada saat itu betul-betul tidak ada waktu yang pas untuk mem*follow-up* beberapa persyaratan-persyaratan *tax amnesty* yang seharusnya dipenuhi. Jadi ketika itu memang waktu untuk program *tax amnesty* bagi wajib pajak terlalu pendek.”

Lalu menurut konsultan pajak secara keseluruhan tidak ada hambatan. Namun, jika dilihat dari sisi wajib pajak hambatan berada pada pelaksanaan teknis.

“Secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam mengikuti program *tax amnesty* tidak ada. Namun, jika dilihat dari segi pengusaha (wajib pajak) hambatannya terkait dengan teknis pelaksanaan *tax amnesty* dimana terkait dengan pemberian Surat Keterangan Bebas (SKB) dari wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* terkait balik nama harta berupa tanah atau saham yang sebelumnya atas nama nominal.”

4.4.7. Harapan wajib pajak dan konsultan pajak setelah adanya program *tax amnesty*

Bagi wajib pajak yang selalu patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Masyarakat yang membayar pajak tidak dapat menerima jasa timbal balik dari negara secara langsung. Dalam membayar iuran pajak masyarakat tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

“Harapan wajib pajak yaitu pajak atau pemungut pajak adalah mau mengetahui dan mau memahami kondisi suatu usaha dimana kadang kondisi usahanya lesu dan kadang kondisinya itu juga baik. Jadi tidak hanya saja mentarget bahwa suatu usaha itu harus baik meningkat, namun juga harus memahami bahwa usaha terkadang mengalami kondisi yang lesu, lemah, turun. Begitu juga manusia juga kadang kuat kadang juga

lemah. Kita bisa memahami yang kuat namun terkadang kurang bisa dan kurang mau memahami dalam kondisi yang lemah. Jadi harapan ketika menerima suatu kekuatan kita juga harus bisa menerima suatu kelemahan. Dalam artian mau memahami disaat kondisi sedang terpuruk suatu usaha. Tidak hanya saja mau memahami dalam usaha berkembang atau naik.”

Berdasarkan pendapat konsultan pajak, setelah program *tax amnesty* wajib pajak masih harus membuat laporan berkala sesuai aturan yang berlaku menurut Undang-Undang perpajakan. Karena wajib pajak sudah menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan begitu wajib pajak tidak bisa menghindari kewajiban dalam membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh).

“Harapan konsultan pajak setelah program *tax amnesty* berakhir itu wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan itu masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dan dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan ini wajib pajak tidak akan bisa menghindari kewajiban dalam membayar pajak dan melaporkan pajak. Selain itu, wajib pajak akan membuat laporan berkala sesuai aturan yang berlaku setelah mengikuti program *tax amnesty*.”

Berdasarkan persepsi kedua informan diatas, setelah *tax amnesty* usai, *database* negara terkait jumlah wajib pajak akan meningkat. Wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* telah menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan sehingga wajib pajak tidak dapat melakukan penghindaran pajak. Apabila wajib pajak melakukan penghindaran pajak secara disengaja akan menerima sanksi administrasi perpajakan.

Wajib pajak berharap pemerintah memahami bahwa usaha tidak naik secara terus menerus. Adakalanya penghasilan itu naik turun sehingga

pemerintah diharapkan bisa memahami kondisi usaha wajib pajak. Tidak hanya mentarget namun bisa memahami keadaan wajib pajak dalam melakukan usahanya sedang dalam keadaan baik atau bahkan terpuruk. Walaupun berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, tarif pajak yang diberikan kepada wajib pajak telah berkeadilan.

4.4.8. Makna kepatuhan *pasca tax amnesty*

Sebagai warga negara yang baik salah satunya dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Bagi wajib pajak makna kepatuhan membayar pajak sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi kepada negara.

“Dari zaman dulu hingga sekarang pajak memang wajib dan itu menjadi suatu kewajiban bagi wajib pajak tentunya sebagai manusia atau orang yang berada disuatu wilayah dan wilayah tersebut itu mewajibkan atas suatu kewajiban maka hendaklah untuk dilakukan.”

Sedangkan bagi konsultan pajak memaknai kepatuhan dimana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan waktu dan tarif yang telah ditentukan besarannya.

“Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak yang patu yaitu wajib pajak yang

melaksanakan semua hak dan kewajiban perpajakannya. Sebagai warga negara yang baik tentunya kewajiban tersebut harus dilaksanakan.

Terkait dengan Undang-Undang perpajakan adalah untuk memberikan keadilan bagi setiap warga negara untuk ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Setiap jenis badan usaha di Indonesia seperti Persekutuan Komanditer (CV) yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak. Pemerintah sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat dengan memberikan kebebasan dalam menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang. Sistem pemungutan pajak ini disebut dengan *Self Assessment System* dimana wajib pajak bisa menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak badan CV. JWF yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNBM. Dalam hal ini PPh yang dibayarkan meliputi PPh 21 atas penghasilan dari hasil pekerjaan. Kemudian PPh 22 dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan perdagangan ekspor atau impor. Selain itu PPh pasal 23 yang terkait dengan sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa.

Berikutnya adalah PPh 25 yaitu pembayaran angsuran PPh bulanan atau yang dikenal dengan kredit pajak. Selanjutnya untuk PPh 26 tidak

dikenakan kepada wajib pajak CV. JWF karena wajib pajak termasuk wajib pajak dalam negeri. Selain itu, CV. JWF dikenakan PPh Pasal 29 jika pajak terutang dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak. PPh 29 wajib dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh badan dilaporkan.

Wajib pajak badan harus menyeter dan melaporkan PPN masukan dan PPN keluaran selama periode satu tahun pajak. Perhitungan tarif PPN yang sudah ditentukan pemerintah sebesar 10% dari pembelian atau penjualan barang yang dikenai PPN.

Peraturan Undang-Undang perpajakan mengharuskan wajib pajak untuk membayar pajak. Pajak yang dipungut pemerintah kepada rakyatnya tentu saja akan kembali lagi kepada masyarakatnya namun tidak secara langsung dapat dirasakan. Pajak yang dipungut untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan fasilitas negara dan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. CV. JWF merupakan salah satu wajib pajak badan yang selalu patuh dalam memenuhi hak dan kewajibannya untuk membayar pajak.

Kepatuhan membayar pajak harus disadari setiap warga negara Indonesia tanpa adanya audit atau pemeriksaan dari pemerintah sebab besarnya manfaat atas penerimaan pajak yang dihasilkan. Sebagai warga negara yang baik, wajib pajak CV. JWF tentunya ingin berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan negara Indonesia.

Pajak dipungut pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Dalam hal ini ada peraturan yang mengikatnya yaitu hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan nasional.

Bagi wajib pajak CV. JWF makna kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty* merupakan keharusan sebagai warga negara yang tinggal di suatu wilayah. Dimana ada Undang-Undang yang mengatur dan mewajibkan setiap warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak mengandung makna menyerahkan sejumlah harta yang sudah menjadi kewajiban secara sukarela dengan tujuan untuk ikut serta berpartisipasi membantu terselenggaranya kemajuan perekonomian negara yang semakin berkembang. Selain itu, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan agar rakyat Indonesia semakin sejahtera.

Sedangkan konsultan pajak memaknai kepatuhan wajib pajak *pasca tax amnesty* yaitu sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai tarif yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.